

PENERAPAN GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/8/PBI/2017

Stefanie Isthahara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Gerbang Pembayaran Nasional dalam praktek perbankan serta bagaimana pengawasan dalam pelaksanaan Gerbang Pembayaran Nasional oleh Bank Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data kepustakaan yang berasal dari sumber primer, sumber sekunder dan sumber tersier yang dinalisa secara deskriptif. Pada Desember 2017 resmi diluncurkan Bank Indonesia Gerbang Pembayaran Nasional yang selanjutnya disingkat GPN (NPG) adalah sistem yang terdiri atas standar, switching, dan services yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (arrangement) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Penerapan dalam praktik perbankan dapat disorot karena adanya sistem pembayaran ini serta pengawasan dari Bank Indonesia kepada pihak – pihak yang diatur oleh Bank Indonesia yaitu, Pihak Penyelenggara dan Pihak yang Terhubung yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/Pbi/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional. Dalam penerapan dan pengawasan Gerbang Pembayaran Nasional tersebut sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/Pbi/2017 dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Gerbang Pembayaran Nasional, Bank Indonesia, Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway, Pengawasan Bank Indonesia.

***APPLICATION OF NATIONAL PAYMENT GATEWAY BASED
ON BANK INDONESIA REGULATION NUMBER 19/8 / PBI /
2017***

Stefanie Isthahara

Abstract

This reaserch was purposed to find out how the application of the National Payment Gate in banking practices and how to supervise the implementation of the National Payment Gate by Bank Indonesia. The research method used is normative juridical research, namely research using library data derived from primary sources, secondary sources and tertiary sources that are analyzed descriptively. In December 2017, Bank Indonesia officially opened the National Payment Gateway, hereinafter abbreviated as GPN (NPG), a system consisting of standards, switching, and services built through a set of rules and mechanisms (arrangement) to integrate various instruments and payment channels nationally. Implementation in banking practices can be highlighted due to the existence of this payment system and supervision from Bank Indonesia to parties regulated by Bank Indonesia, namely, the Operator and Connected Parties as stipulated in Bank Indonesia Regulation Number 19/8 / Pbi / 2017 concerning the Gate National Payment Gateway. In the application and supervision of the National Payment Gateway in accordance with Bank Indonesia Regulation Number 19/8 / Pbi / 2017 in its implementation.

Key Words : National Payment Gateway, Bank of Indonesia, Application of National Payment Gateway, Control of Bank of Indonesia.